



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Malang dan sekarang berdomisili di XXX Kota Malang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suprpto, S.H., dengan kawan Para Advokat pada kantor "SUPRAPTO & Rekan" yang beralamat di Jalan terusan Borobudur nomor 67 Mojolangu, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail sumantolawyer@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 444/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 21 Juni 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir: Temanggung, XXX/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman semula di XXX Kabupaten Malang, namun sekarang bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 21 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal, 13 Syawwal 1443 Hijriyah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, hal ini sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 15 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut status Penggugat adalah seorang Janda Yang memiliki 2 (dua) anak dan Status Tergugat adalah Duda yang memiliki 2 (dua) orang anak , namun pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang Anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama Di rumah Orang Tua Tergugat di XXX, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 3 Bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Mengkontrak di sebuah rumah di XXX, Kabupaten Malang dan Penggugat Dan Tergugat Tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih satu bulan.
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, dimana hubungan pernikahan antara kedua nya sudah mulai tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek cok dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Hal-Hal sebagai berikut :

- Sikap Tergugat yang suka berkata-kata kasar kepada Penggugat
- Sikap Tergugat yang tidak mau menafkahi anak dari Penggugat dikarenakan merasa bukan anak kandung dari Tergugat.
- Sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat.
- Sikap Tergugat yang tidak peduli lagi kepada Penggugat.
- Serta permasalahan sekecil apapun bisa menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terhitung mulai dari Oktober 2022 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi maupun hubungan Nafkah Lahir maupun Bathin dan telah berpisah rumah, lalu Penggugat memilih untuk tinggal kembali kerumah orang tua Penggugat dan sekarang berdomisili di XXX, Kota Malang;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat ((TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT (ALM)) di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Suprpto, S.H., dan Sumanto, S.H., Para Advokat pada kantor "SUPRAPTO & Rekan" yang beralamat di Jalan terusan Borobudur nomor 67 mojolangu, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail sumantolawyer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 444/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Juli 2024, tanggal 01 Agustus 2024, tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat adalah Anggota TNI dan untuk melakukan Perceraian wajib mendapatkan Surat Keterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat Surat Keterangan Perceraian dari Pejabat yang Berwenang dan Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk mengurus surat Keterangan dimaksud dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan, namun surat dimaksud belum ada;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 18 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 15 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar ketika sedang marah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat juga suka membanting handphone serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal tanggal 18 Juli 2024, tanggal 01 Agustus 2024, tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah anggota TNI dan untuk melakukan Perceraian wajib mendapatkan Surat Keterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat Surat Keterangan Perceraian dari Pejabat yang Berwenang, namun sampai sekarang Tergugat belum juga mendapatkan surat dimaksud dari Pejabat yang berwenang sementara pemeriksaan perkara ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Suprpto, S.H., dan Sumanto, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Suprpto, S.H., dan Sumanto, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, dimana hubungan pernikahan antara kedua nya sudah mulai tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek cok dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sikap Tergugat yang suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Sikap Tergugat yang tidak mau menafkahi anak dari Penggugat dikarenakan merasa bukan anak kandung dari Tergugat;
4. Sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terhitung mulai dari Oktober 2022 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi maupun hubungan Nafkah Lahir maupun Bathin dan telah berpisah rumah, lalu Penggugat memilih untuk tinggal kembali kerumah Orang tua Penggugat dan sekarang berdomisili di RT/RW: 003/011, Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 15 Mei 2022 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sejak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak bawaannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcoq, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mochamad Reza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Mochamad Reza, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------|----|------------|
| PNBP | Rp | 70.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|----|-------------------|
| Penggandaan | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 65.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | Rp | <u>445.000,00</u> |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)